

BAB I

PENDHULUAN

Penentuan saat kematian dalam peristiwa-peristiwa kematian yang bukan merupakan kejahatan, tidaklah mempunyai arti penting, selain dari untuk keperluan *reording* semata-mata, baik untuk keperluan keluarga ataupun sejarah. "berbeda dengan dalam kasus-kasus kematian yang merupakan kejahatan, penentuan saat kematian mempunyai arti yang sangat penting sekali karena mempunyai konsekuensi yuridis baik ditinjau penyidikan maupun dalam bidang penuntutan dan peradilan".¹

Selain itu juga kasus-kasus kejahatan bisa terjadi tanpa ada saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melaksanakan perbuatannya. Para penjahat dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti atas kejahatannya dengan harapan para penyidik tidak dapat mengetahui pelakunya.

Untuk itu disinilah peran penyidik diharapkan dapat menunjukkan keahliannya, karena mengingat kasus-kasus pembunuhan meningkat dari tahun ketahun. Karena itu bagaimana suatu kasus dapat diselesaikan jika tidak ada saksi mata atas peristiwa yang melihat kejadian.

Sedangkan pada pasal 183 KUHAP menyatakan:

" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya "

¹ Musa Perdana Kusuma, *Bab-Bab Tentang Keokteran Forensik* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 45

Disinilah peran ilmu Kedokteran Forensik diharapkan mampu mengungkapkan kasus pembunuhan yang ada khususnya di Kota Medan. memang peranannya tidak mutlak mengandung kebenaran, tetapi tindakan-tindakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban telah memberikan gambaran kepada penyidik atas hasil pemeriksaan dan ditambah dengan penyidikan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Walaupun mungkin tidak memiliki saksi mata namun masih ada upaya lanjut yang bisa dilakukan kepada korban sendiri untuk mengungkap kasus kematiannya. Karena pada kasus pembunuhan sering terjadi pengalihan pada korban dan tanda-tanda ini biasanya ada pada tubuh korban.

Tanda-tanda tersebut dapat mengungkap jawaban yang sering terfontar dalam kasus-kasus pidana seperti :

- 1) Apa yang terjadi?
- 2) Dimana terjadi?
- 3) Bilamana terjadinya?
- 4) Dengan alat apa perbuatan itu dilakukan?
- 5) Apa sebabnya perbuatan itu dilakukan?
- 6) Dengan maksud apa perbuatan itu dilakukan?
- 7) Siapa yang melakukan?²

Melaui identifikasi, autopsi (bedah mayat) dan penggunaan ilmu-ilmu lainnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan diatas sehingga dapat dilihat seberapa berat kasus tersebut. Apakah itu kematian biasa atau kematian karena pembunuhan. Dengan ilmu Kedokteran Forensik upaya penegakan hukum pidana khususnya masalah pembunuhan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.